

Pengembangan Program – Program Sosial untuk Mengatasi Patologi Sosial dalam Pernikahan Dini, Nikah Sirri dan Kawin Kontrak (Studi Kasus di Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)

Febrianty Kumalasari

UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: kumalasarifebrianty@gmail.com

Abstrak

Fenomena pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak memiliki dampak negatif, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian kesehatan reproduksi, dan risiko penyebaran penyakit menular seksual. Untuk mengatasinya, diperlukan pengembangan program-program sosial berdasarkan data empiris dan teori yang mencakup pendidikan, pemberdayaan perempuan, penegakan hukum, kesehatan reproduksi, dan dukungan psikososial. Fenomena ini juga berdampak negatif terutama pada anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, termasuk wawancara mendalam dan observasi partisipan, dengan menggunakan teori sosiologi dan psikologi sebagai kerangka kerja analisis. Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui triangulasi data dan teknik member checking, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan individu serta mengatasi fenomena tersebut.

Kata Kunci: pernikahan dini, nikah sirri, kawin kontrak, program sosial.

Pendahuluan

Pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak adalah fenomena sosial dengan dampak negatif yang perlu diatasi. Fenomena ini mencakup pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian kesehatan reproduksi, dan risiko penyebaran penyakit menular seksual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program-program sosial yang berdasarkan data empiris dan teori yang mendalam. Program-program ini harus mencakup pendidikan, pemberdayaan perempuan, penegakan hukum, kesehatan reproduksi, dan dukungan psikososial.

Fenomena ini juga dapat merugikan hak-hak individu, terutama anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, yang seringkali belum cukup matang fisik dan psikologis. Nikah sirri juga dapat mengabaikan hak-hak perempuan dan menciptakan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kawin kontrak dapat mengabaikan kesehatan reproduksi pasangan. Selain itu, fenomena ini juga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan program-program sosial yang efektif yang mencakup pendidikan, pemberdayaan perempuan, penegakan hukum, kesehatan reproduksi, dan dukungan

psikososial. Program-program ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, kesejahteraan, dan perkembangan individu.

Selain itu, fenomena pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak juga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual di masyarakat. Untuk mengatasi patologi sosial ini, perlu dilakukan pengembangan program-program sosial yang efektif. Program-program ini harus dirancang dengan baik dan berdasarkan data empiris serta kajian teoritis yang mendalam. Mereka harus mencakup beberapa aspek penting, seperti:

- a. Pendidikan: Memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak dan remaja tentang hak-hak mereka, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan formal.
- b. Pemberdayaan Perempuan: Mempromosikan pemberdayaan perempuan, termasuk hak perempuan untuk membuat keputusan tentang perkawinan dan keluarga mereka.
- c. Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak yang melanggar hukum yang berlaku.

- d. Kesehatan Reproduksi: Memberikan akses yang lebih baik kepada layanan kesehatan reproduksi dan edukasi yang memadai.
- e. Dukungan Psikososial: Menyediakan dukungan psikososial bagi individu yang terlibat dalam pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak.

Pengembangan program-program sosial ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif fenomena ini dan melindungi hak asasi manusia, kesejahteraan, dan perkembangan individu. Dalam penelitian ini, kita akan mendalami berbagai aspek ini dengan lebih rinci untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengatasi patologi sosial dalam pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak.

Teori

1. Teori Sosiologi

Teori sosiologi yang relevan dengan fenomena pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak adalah teori struktural-fungsional dan teori konflik. Teori struktural-fungsional mengemukakan bahwa masyarakat memiliki struktur dan fungsi yang saling berkaitan dan memungkinkan masyarakat untuk berfungsi dengan baik. Dalam konteks pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat mempengaruhi terjadinya fenomena ini.

Sementara itu, teori konflik mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda dan seringkali saling bertentangan. Dalam konteks pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana ketidakadilan sosial dan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi terjadinya fenomena ini.

2. Teori Psikologi

Teori psikologi yang relevan dengan fenomena pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak adalah teori perkembangan manusia dan teori kognitif. Teori perkembangan manusia dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses perkembangan fisik, emosional, dan kognitif pada remaja mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah pada usia yang sangat

muda. Sementara itu, teori kognitif dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti persepsi, pemikiran, dan pengambilan keputusan mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah secara rahasia atau kontrak.

Metode

1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak dari perspektif partisipan. Studi kasus dipilih karena fenomena ini bersifat kompleks dan multi-dimensi, sehingga studi kasus dapat memberikan gambaran yang lengkap dan detail tentang fenomena ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi partisipan. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pengalaman, persepsi, dan sikap partisipan terhadap fenomena pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak. Observasi partisipan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang perilaku dan interaksi partisipan dalam konteks sosial yang terkait dengan fenomena ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Analisis tematik dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan observasi partisipan. Setelah tema-tema utama diidentifikasi, peneliti akan melakukan analisis lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak dari perspektif partisipan.

4. Validitas dan Reliabilitas

Validitas dan reliabilitas penelitian ini akan dijamin dengan melakukan triangulasi data, yaitu menggabungkan data dari beberapa sumber yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan akurat tentang fenomena pernikahan dini, nikah

sirri, dan kawin kontrak. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teknik member checking, yaitu meminta partisipan untuk membaca dan mengonfirmasi hasil penelitian sebagai bentuk validasi data.

Pembahasan

1. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah salah satu ajaran dan peraturan yang diikuti oleh Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Dapat juga diarti al-wath yang artinya berhubungan seksual. Namun, dalam istilah yang digunakan oleh para ulama fikih, pernikahan adalah perjanjian (kontrak) yang dibutuhkan untuk sahnya hubungan seksual.¹ Hukum asal pernikahan adalah jawaz/mubah (dibolehkan). Jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut pandangan ulama Malikiyah, bagi beberapa orang, pernikahan dapat dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan (sunnah), sedangkan bagi yang lainnya, itu adalah tindakan yang dianggap diperbolehkan (mubah). Perubahan dalam penilaian hukum ini dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang memicu terjadinya pernikahan.

Sangat disarankan untuk menikah bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga. Karena pernikahan tidak hanya sebatas pada hasrat seksual atau keinginan, tetapi juga harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan. Islam tidak menetapkan usia ideal untuk menikah. Wali memiliki hak untuk menikahkan anaknya sebelum atau setelah mereka baligh. Sebelum melangsungkan pernikahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti pihak pria harus berusia 19 tahun atau lebih, dan pihak wanita juga harus berusia 19 tahun atau

lebih.² Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencatat bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) tersebut, pihak yang bersangkutan dapat meminta izin khusus kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Dengan kata lain, pernikahan yang diadakan sebelum memenuhi syarat-syarat ini dapat dikategorikan sebagai pernikahan pada usia yang belum mencapai batas tertentu, di mana pasangan yang terlibat dalam pernikahan masih sangat muda dan belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melangsungkan pernikahan.³

2. Nikah Sirri

Perkawinan sirri adalah bentuk pernikahan yang diselenggarakan secara rahasia. Asal-usul kata "sirri" dapat ditemukan dalam bahasa Arab, tepatnya dari kata "sirrun" yang berarti suatu hal yang dirahasiakan, tidak diungkapkan, atau disembunyikan, berlawanan dengan 'alaniyyah, yang berarti sesuatu yang terang-terangan.⁴ Gabungan kata sirri dengan nikah menghasilkan istilah nikah sirri yang merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan secara diam-diam atau tanpa publik mengetahuinya. Arti diam-diam dan tersembunyi ini bisa diartikan dalam dua cara, yakni pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat umum atau pernikahan yang tidak dicatat atau terdaftar di lembaga pemerintahan. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan sirri biasanya terkait dengan alasan-alasan yang perlu dirahasiakan atau adanya masalah tertentu. Di mata hukum, pernikahan ini dianggap tidak sah jika tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil. Dalam konteks hukum keluarga, teori

¹ Alifia Wahyuni, "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>.

² Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 14, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.

³ Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019): 65–79.

⁴ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *ADIL: Jurnal Hukum* 8 (n.d.).

Receptio In Complexu oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg menyatakan bahwa hukum Islam telah diterima dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tetapi dengan beberapa penyimpangan terutama dalam pemahaman tentang pernikahan mut'ah dan sirri.⁵ Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi praktik nikah sirri, antara lain masalah ekonomi terkait biaya administrasi pencatatan pernikahan, perkiraan biaya pernikahan yang tinggi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, kompleksitas aturan poligami, dan kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang.

Pernikahan sirri memiliki dampak negatif terutama pada perempuan (isteri) dan anak-anak.⁶ Perempuan yang menikah secara sirri seringkali tidak diakui sebagai istri secara hukum, sehingga hak-haknya terabaikan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini juga menghadapi masalah status hukum dan hak-hak mereka menjadi terbatas. Meskipun ada beberapa dampak positif seperti menjaga privasi dan menghindari perbuatan zina, dampak negatif lebih dominan, termasuk ketidakpastian hukum, ketidakakuan status, dan risiko eksploitasi. Oleh karena itu, pentingnya mencatat pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, untuk memudahkan kehidupan suami, istri, dan masyarakat serta mencegah adanya stigma negatif terhadap pasangan nikah sirri.

3. Kawin Kontrak

Perkawinan, yang seharusnya dianggap sakral dan mematuhi norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, seringkali tidak dihargai kesakralannya oleh beberapa orang yang menjalani perkawinan sementara, yang sering disebut sebagai kawin kontrak. Istilah ini dalam Islam dikenal sebagai nikah mut'ah. Kawin kontrak ini bertujuan hanya untuk kepuasan pribadi tanpa niat membangun rumah tangga yang langgeng, yang

bertentangan dengan ajaran Islam.⁷ Kawin kontrak juga mengandung perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma sosial.

Beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk menjalani kawin kontrak adalah masalah ekonomi, lemahnya keyakinan agama, kurangnya perhatian masyarakat terhadap masalah kawin kontrak, faktor biologis, kegagalan dalam rumah tangga, dan ketidak adanya aturan yang tegas yang melarang kawin kontrak. Kawin kontrak memiliki perjanjian perkawinan yang mengatur berbagai aspek seperti jangka waktu, imbalan, hak, dan kewajiban, yang menjadikannya perkawinan sementara dengan fokus pada aspek ekonomi. Hal ini bertentangan dengan hukum, agama, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dampak negatif dari kawin kontrak termasuk pemborosan anak, potensi perkawinan ilegal, dan kesulitan dalam pembagian warisan. Anak-anak dari perkawinan semacam ini seringkali mengalami ketidakstabilan dan kebingungan identitas, dan pembagian harta warisan menjadi masalah yang rumit. Kawin kontrak juga tidak sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yang menganut prinsip monogami. Namun, karena tidak ada regulasi yang jelas yang melarangnya, praktik ini tetap berlangsung.

Kedudukan istri dalam kawin kontrak adalah tidak setara, di mana suami memiliki hak untuk menikmati tubuh istri tanpa memberikan nafkah atau hak-hak lainnya.⁸ Istri dalam kawin kontrak sangat bergantung pada suami dan tidak memiliki hak untuk menolak atau mengeluarkan pendapatnya. Setelah berakhirnya kawin kontrak, istri dan anak tidak memiliki hak atas harta atau dukungan finansial. Mereka seringkali menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial.

Dalam hal harta kekayaan, dalam kawin kontrak, harta tidak dianggap bersama, dan tidak ada pembagian harta bersama. Istri

⁵ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.267>.

⁶ Achmad Abubakar and Halimah Basri, "Nikah Sirri Dan Problematikanya" 3 (2023): 4736-50.

⁷ Norma Fajria Nida, "Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab," 2018.

⁸ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (2013): 361, <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

dalam kawin kontrak juga tidak berhak atas harta warisan jika suami meninggal dunia. Dalam kesimpulan, kawin kontrak adalah praktik yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dampaknya negatif terutama bagi istri dan anak-anak yang terlibat dalam praktik ini. Selain itu, kawin kontrak tidak diakui dalam sistem hukum Indonesia dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

4. Program-Program Sosial

Ada berbagai program sosial yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial seperti pernikahan dini, nikah siri, dan kawin kontrak. Program-program ini bisa dirancang dan diterapkan oleh pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan pihak lain yang peduli terhadap isu-isu ini. Beberapa contoh program sosial yang bisa dilakukan adalah:

- a. Pendidikan Seksual dan Reproduksi: Program ini bertujuan memberikan pengetahuan yang akurat tentang kesehatan reproduksi, risiko pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan dengan kontrak tertentu.⁹ Dengan isi program pendidikan seksual dan reproduksi komprehensif diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Meliputi berbagai topik seperti anatomi tubuh, kontrasepsi, infeksi menular seksual, kehamilan, dan hak-hak individu. Bertujuan membuat keputusan bijak tentang perkawinan kepada remaja maupun dewasa muda. Metode Pengajaran menggunakan metode interaktif seperti ceramah, diskusi, permainan peran, video edukatif, dan konseling. Selain itu, Menyediakan layanan konseling untuk diskusi masalah pribadi atau pertanyaan tentang seksualitas dan pernikahan. Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan kemampuan individu dalam membuat keputusan bijak tentang perkawinan. Kemudian melakukan kampanye kesadaran masyarakat menggunakan media sosial, acara komunitas, dan materi edukatif untuk

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan seksual dan reproduksi. Program dievaluasi secara berkala untuk memastikan tujuan tercapai dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Pendidikan Seksual dan Reproduksi adalah langkah penting dalam mengatasi pernikahan usia dini, nikah siri, dan kawin kontrak dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung individu dalam mengambil keputusan yang bijak serta melindungi hak-hak individu.

- b. Program pemberdayaan perempuan bertujuan memberikan perempuan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pernikahan dan melindungi hak-hak mereka.¹⁰ Ini adalah langkah penting dalam mengatasi pernikahan usia dini, nikah siri, dan kawin kontrak. Program ini mencakup pendidikan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan, keterampilan pengambilan keputusan bijak, pendidikan finansial, dan dukungan psikososial. Perempuan dari berbagai kelompok usia, termasuk remaja dan dewasa muda yang rentan terhadap pernikahan usia dini, serta perempuan dewasa yang mungkin menghadapi tekanan sosial atau ekonomi untuk menikah secara tidak sah. Program disampaikan melalui berbagai metode seperti pelatihan, lokakarya, kelompok diskusi, literatur pendidikan, dan akses online. Keberhasilan diukur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan pemantauan perkembangan dalam kehidupan perkawinan dan pribadi perempuan. Program terintegrasi dalam masyarakat untuk mendukung perempuan dari keluarga, teman-teman, dan komunitas mereka. Perempuan diajarkan cara memperjuangkan hak-hak mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan, termasuk dalam perkawinan yang tidak sah. Program berkolaborasi dengan LSM

⁹ Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16.

¹⁰ Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam."

dan lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan tambahan. Evaluasi dan pemantauan berkala digunakan untuk memastikan efektivitas program. Pemberdayaan perempuan penting dalam mengatasi pernikahan yang tidak sah karena memberikan perempuan alat dan pengetahuan untuk mengambil kontrol atas kehidupan perkawinan mereka dan melindungi hak-hak mereka.

- c. Program pengembangan keterampilan ekonomi bertujuan meningkatkan keterampilan ekonomi perempuan, memberikan akses yang lebih luas ke lapangan pekerjaan dan sumber daya ekonomi lainnya. Ini merupakan tindakan penting dalam menangani pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak. Program ini ditujukan kepada perempuan dari berbagai kelompok usia dan latar belakang, terutama mereka yang memiliki risiko tinggi terlibat dalam pernikahan usia dini atau pernikahan dengan kontrak tertentu. Program ini menyediakan pelatihan keterampilan ekonomi yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti keterampilan kerja, kewirausahaan, manajemen usaha kecil, dan lainnya¹¹. Perempuan diajarkan tentang manajemen keuangan pribadi, termasuk pengelolaan penghasilan, tabungan, dan investasi. Program ini juga dapat membantu perempuan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, termasuk informasi tentang peluang pekerjaan lokal dan bantuan dalam pencarian pekerjaan.

Selain mendukung pencarian pekerjaan, program ini mendorong perempuan untuk menjalankan usaha kecil atau kewirausahaan sebagai sumber pendapatan tambahan atau utama. Program ini memberikan akses perempuan ke sumber daya ekonomi seperti modal usaha, kredit mikro, atau bantuan dalam mengembangkan usaha

mereka. Program ini dapat disampaikan melalui pelatihan langsung, lokakarya, kursus online, atau pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Keberhasilan program diukur melalui peningkatan keterampilan ekonomi perempuan, akses yang lebih baik ke lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Program ini harus terintegrasi dalam masyarakat sehingga perempuan mendapatkan dukungan dari keluarga, komunitas, dan lembaga lainnya.

Program ini juga dapat mendukung advokasi untuk kesetaraan ekonomi perempuan, termasuk akses yang lebih besar ke pekerjaan dan peluang ekonomi. Program ini sering berkolaborasi dengan LSM dan lembaga pemerintah untuk mendukung perempuan dalam pengembangan keterampilan ekonomi. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan efektivitas program ini dan membuat perubahan yang sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Program pengembangan keterampilan ekonomi adalah langkah kunci dalam memberdayakan perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi, sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan dalam kehidupan mereka, termasuk dalam hal pernikahan.

- d. Kampanye kesadaran masyarakat penting dalam mengatasi pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan mencegah praktik tersebut.¹² Kampanye ini menasar berbagai kelompok melalui media sosial, acara komunitas, materi edukatif, dan cerita sukses. Pesan kampanye mencakup risiko dan dampak negatif praktik-praktik tersebut serta memberikan alternatif yang lebih baik. Melibatkan tokoh masyarakat, evaluasi dampak, dan kampanye berkelanjutan

¹¹ Community Development Journal et al., "PEMBERDAYAAN PROGRAM PELATIHAN BUMDES DALAM" 4, no. 4 (2023): 7771–78.

¹² Arfiansyah Arfiansyah, "Melihat Adat Sebagai Mekanisme Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 20, no. 2 (2018): 196, <https://doi.org/10.22373/substantia.v20i2.5156>.

adalah elemen penting dari kampanye ini.

- e. Pendirian Pusat Krisis dan Dukungan Psikososial adalah bertujuan memberikan bantuan kepada individu yang menghadapi pernikahan sulit, termasuk pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak. Sasarannya adalah individu yang mungkin mengalami masalah kesehatan fisik atau mental, masalah psikologis, atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Menyediakan layanan medis yang dibutuhkan, terutama jika individu tersebut menghadapi masalah kesehatan terkait pernikahan mereka. Memberikan layanan konseling psikososial untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis akibat pernikahan yang sulit.¹³ Menyediakan fasilitas perlindungan yang aman bagi individu yang memerlukan perlindungan dari situasi berbahaya dalam pernikahan mereka. Memastikan pusat mudah diakses oleh individu yang memerlukan bantuan. Memiliki tenaga profesional terlatih, seperti dokter, psikolog, konselor, dan pekerja sosial, untuk menangani masalah pernikahan. Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi individu yang mencari bantuan. Menyediakan sumber daya tambahan, seperti informasi tentang hak-hak hukum individu dalam pernikahan, layanan pendidikan, pelatihan keterampilan ekonomi, dan dukungan sosial. Bekerja sama dengan lembaga lain, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan dukungan yang komprehensif. Melakukan evaluasi rutin terhadap layanan yang disediakan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
- f. Advokasi perubahan hukum adalah strategi penting dalam menghadapi

pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak. Tujuannya adalah memastikan bahwa hukum mencerminkan norma-norma sosial yang lebih baik dan melindungi hak-hak individu.¹⁴ Mengidentifikasi aspek konkrit dalam peraturan hukum yang perlu diubah, seperti usia minimal untuk menikah dan perlindungan hukum. Mengumpulkan data dan bukti untuk mendukung perubahan hukum, termasuk dampak negatif pernikahan usia dini pada kesehatan dan pendidikan. Membangun aliansi dengan LSM, aktivis hak asasi manusia, kelompok perempuan, dan individu untuk mendukung perubahan hukum.

Berkomunikasi aktif dengan anggota parlemen untuk mempengaruhi perubahan hukum. Menggunakan media massa untuk menyebarkan pesan tentang perlunya perubahan hukum. Membangun dukungan publik melalui petisi, demonstrasi, dan penyuluhan masyarakat. Mengawasi perkembangan upaya perubahan hukum dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proposal perubahan hukum diakomodasi.

Memantau implementasi perubahan hukum setelah disahkan. Mendukung kerja sama dengan LSM dan lembaga internasional berpengalaman dalam advokasi perubahan hukum. Menggunakan data dan statistik kuat untuk mendukung argumen. Advokasi perubahan hukum adalah upaya jangka panjang yang memerlukan komitmen, kerja sama, dan kesabaran. Namun, jika berhasil, dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi praktik-praktik merugikan seperti pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak serta melindungi hak-hak individu.

- g. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan adalah langkah penting dalam mengelola program-program sosial yang bertujuan mengatasi pernikahan usia dini, nikah

¹³ Asriyanti Rosmalina, "Kolaborasi Konseling Dengan Kesehatan Jiwa," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 83, <https://doi.org/10.24235/prophetic.v2i1.4752>.

¹⁴ Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam."

siri, dan pernikahan kontrak. Mengukur sejauh mana program sosial mencapai tujuannya dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Menetapkan kerangka kerja penilaian awal, termasuk indikator kinerja, tujuan jangka pendek dan panjang, dan target yang ingin dicapai. Identifikasi indikator kinerja yang relevan dan dapat diukur yang mencerminkan tujuan program. Menentukan kerangka waktu evaluasi, seperti evaluasi tahunan atau sesuai kebutuhan.

Pemilihan metode penelitian yang sesuai, seperti survei, wawancara, pengamatan, dan analisis data sekunder. Pengumpulan data sistematis sesuai dengan indikator kinerja, termasuk data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data mendalam untuk mengevaluasi dampak program dan mengidentifikasi masalah selama pelaksanaan. Mendengarkan umpan balik peserta dan melakukan evaluasi diri. Melakukan perubahan atau perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi.

Melaporkan hasil evaluasi secara jelas dan transparan kepada pihak terkait. Memasukkan evaluasi dan pemantauan sebagai bagian integral program sepanjang waktu. Memastikan evaluasi dan pemantauan mematuhi standar etika penelitian, termasuk perlindungan privasi peserta. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan berguna untuk memastikan efektivitas program sosial dan meningkatkan kualitas serta dampaknya. Dengan pemahaman yang baik tentang dampak dan efektivitas program, pengambil keputusan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif dalam mengatasi pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak.

- h. Kolaborasi antar lembaga adalah strategi penting dalam mengatasi pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak. Tujuannya adalah menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dari berbagai entitas untuk mengatasi masalah ini secara holistik dan komprehensif. Pemerintah memimpin koordinasi,

mengembangkan kebijakan, dan menyediakan sumber daya keuangan. Mereka juga dapat melakukan advokasi untuk perubahan hukum. LSM membantu mengidentifikasi masalah, memberikan layanan kepada individu yang memerlukan bantuan, dan melakukan advokasi. Mereka juga menyumbangkan pengalaman dan pengetahuan mereka.

Lembaga pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak. Organisasi masyarakat menyebarkan informasi, menciptakan kesadaran, dan memberikan dukungan kepada individu yang terkena dampak. Mereka menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga lainnya. Kolaborasi memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara lembaga-lembaga terlibat. Lembaga-lembaga yang terlibat mengembangkan rencana aksi bersama dengan langkah-langkah konkret.

Kolaborasi dievaluasi secara rutin untuk memastikan efektivitasnya dan membuat perubahan yang diperlukan. Kolaborasi mencakup pembagian sumber daya, baik keuangan, tenaga kerja, atau aset lainnya. Kolaborasi menyelenggarakan kampanye kesadaran masyarakat bersama untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah ini. Kolaborasi antar lembaga adalah pendekatan kuat untuk mengatasi pernikahan usia dini, nikah siri, dan pernikahan kontrak, dengan harapan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan melindungi hak-hak individu yang terkena dampak.

Hambatan Dan Tantangan

Namun, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi program-program sosial¹⁵ tersebut, antara lain:

¹⁵ M. Riyanto and Vitalina Kovalenko, "Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 374–88.

- a. Implementasi program sosial pendidikan seksual dan reproduksi dalam konteks pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki sejumlah hambatan dan tantangan kompleks, termasuk:
- 1) Norma Budaya dan Agama: Norma budaya dan agama yang kuat dalam masyarakat bisa membuat sulit untuk mengubah praktik pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak karena dianggap sesuai dengan tradisi atau nilai-nilai agama.
 - 2) Stigma dan Diskriminasi: Orang yang mencoba mengimplementasikan program ini sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, yang bisa menghalangi akses informasi dan layanan yang diperlukan.
 - 3) Akses Terbatas: Beberapa komunitas, terutama yang terpencil atau miskin, mungkin memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk program pendidikan seksual dan reproduksi, karena jarak yang jauh dan kurangnya sumber daya.
 - 4) Ketidaksetaraan Gender: Perkawinan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak sering melibatkan ketidaksetaraan gender yang signifikan, yang dapat menghambat akses perempuan ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi.
 - 5) Kurangnya Pengetahuan dan Pendidikan: Banyak individu yang terlibat dalam pernikahan semacam itu mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi, yang sulit untuk disampaikan pesan pendidikan seksual yang efektif.
 - 6) Hambatan Hukum: Undang-undang dan regulasi di beberapa negara dapat membatasi akses kepada layanan pendidikan seksual dan reproduksi bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan semacam itu.
 - 7) Ketidaksetujuan Orang Tua dan Keluarga: Peran kuat orang tua dan keluarga dalam keputusan pernikahan semacam itu bisa membuat mereka tidak setuju dengan program pendidikan seksual dan reproduksi karena bertentangan dengan tradisi keluarga atau norma budaya.
- 8) Pemantauan dan Evaluasi: Memantau dan mengevaluasi dampak program ini bisa menjadi tantangan, terutama jika individu yang terlibat merasa enggan untuk berpartisipasi atau berbagi informasi.
- Untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya, pemberdayaan perempuan, pendidikan yang inklusif, serta kerja sama dengan pemimpin agama dan tokoh masyarakat setempat. Program-program juga harus dirancang dengan memperhitungkan konteks lokal dan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas yang terlibat.
- b. Implementasi program sosial pemberdayaan perempuan dalam kasus pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki sejumlah hambatan dan tantangan kompleks, termasuk:
- 1) Norma Budaya dan Agama: Norma budaya dan agama yang kuat dalam masyarakat bisa membuat sulit untuk mengubah praktik pernikahan semacam itu karena dianggap sesuai dengan tradisi atau nilai-nilai budaya atau agama.
 - 2) Ketidaksetaraan Gender: Perkawinan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak sering kali melibatkan ketidaksetaraan gender yang signifikan, yang membuat perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk penindasan dan ketergantungan ekonomi pada pasangan mereka.
 - 3) Akses Terbatas ke Pendidikan: Kurangnya akses perempuan ke pendidikan formal menghambat kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan atau mengambil keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri.
 - 4) Kesenjangan Ekonomi: Perempuan yang terlibat dalam pernikahan semacam itu mungkin mengalami kesenjangan ekonomi yang signifikan, yang membuat mereka rentan terhadap penindasan ekonomi.
 - 5) Stigma dan Diskriminasi: Perempuan yang mencoba untuk memperoleh pemberdayaan sering menghadapi

stigma dan diskriminasi, yang dapat menghambat langkah-langkah mereka menuju kemandirian.

- 6) Hukum dan Regulasi yang Lemah: Hukum yang lemah atau tidak jelas dalam hal pernikahan semacam itu dapat menghambat upaya untuk melindungi hak-hak perempuan.
- 7) Kesadaran yang Rendah: Kesadaran tentang hak-hak perempuan dan pentingnya pemberdayaan mungkin rendah dalam masyarakat di mana pernikahan semacam itu umum. Ini bisa menjadi hambatan dalam meraih dukungan dan partisipasi dalam program pemberdayaan.
- 8) Pemantauan dan Evaluasi yang Tidak Memadai: Kurangnya pemantauan dan evaluasi yang memadai dapat membuat sulit untuk mengukur dampak program pemberdayaan perempuan.

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup pendidikan tentang hak-hak perempuan, kesadaran masyarakat, perubahan hukum dan regulasi yang mendukung, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta dukungan psikososial bagi mereka yang terlibat dalam kasus pernikahan semacam itu. Penting juga untuk melibatkan komunitas, pemimpin agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam usaha ini agar program pemberdayaan perempuan dapat berhasil.

- c. Implementasi program sosial pengembangan keterampilan ekonomi dalam konteks pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki sejumlah hambatan dan tantangan yang kompleks, termasuk:

- 1) Norma Budaya dan Agama: Norma budaya dan agama yang kuat bisa membuat sulit mengubah keyakinan dan praktik terkait pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak.
- 2) Keterbatasan Akses: Perempuan yang terlibat dalam pernikahan semacam itu mungkin memiliki keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi dan peluang pekerjaan, termasuk kurangnya keterampilan atau pelatihan yang diperlukan.
- 3) Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender signifikan dapat

menghambat kemampuan perempuan untuk mengakses peluang ekonomi yang setara dengan laki-laki.

- 4) Kesenjangan Ekonomi: Perempuan dalam pernikahan semacam itu mungkin mengalami kesenjangan ekonomi yang signifikan dan bergantung pada pihak lain, membuat mereka rentan terhadap penindasan ekonomi.
- 5) Akses Terbatas ke Pendidikan: Kurangnya akses perempuan ke pendidikan formal dapat menghambat pengembangan keterampilan ekonomi.
- 6) Perubahan Peran Sosial: Program pengembangan keterampilan ekonomi bisa memerlukan perubahan peran sosial yang dapat bertentangan dengan norma sosial yang ada.
- 7) Kurangnya Fasilitas dan Sumber Daya: Tidak semua wilayah memiliki fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk program tersebut.
- 8) Dukungan Keluarga: Kadang, keluarga atau suami mungkin tidak mendukung upaya perempuan dalam mengembangkan keterampilan ekonomi mereka.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup pendidikan, pelatihan, bantuan modal, dukungan psikososial, dan perubahan sosial yang mempromosikan kesetaraan gender. Penting juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program-program tersebut, serta mengadaptasinya sesuai dengan konteks lokal.

- d. Implementasi program kampanye kesadaran masyarakat dalam konteks pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki sejumlah hambatan dan tantangan yang kompleks, termasuk:

- 1) Norma Budaya dan Agama: Norma budaya dan agama yang kuat bisa menjadi hambatan utama, dan kampanye perlu mengubah persepsi ini tanpa melanggar keyakinan agama atau budaya.
- 2) Stigma dan Diskriminasi: Individu yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat sering menghadapi stigma dan diskriminasi, yang dapat

menghambat partisipasi dalam kampanye.

- 3) Ketidaksetaraan Gender: Kampanye perlu mengatasi ketidaksetaraan gender yang terkait dengan pernikahan semacam itu dan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatifnya.
- 4) Kurangnya Akses Pendidikan: Akses terbatas ke pendidikan bisa menjadi hambatan dalam mengikuti kampanye.
- 5) Kesadaran Rendah: Tingkat kesadaran yang rendah tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini memerlukan strategi komunikasi yang efektif.
- 6) Akses Terbatas ke Media: Di beberapa daerah, akses terbatas ke media bisa menjadi hambatan dalam menyebarkan pesan.
- 7) Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya dapat menghambat kemampuan kampanye untuk mencapai audiens yang luas.
- 8) Tantangan Komunikasi: Tantangan komunikasi mungkin muncul dalam menyampaikan pesan kesadaran masyarakat, terutama jika ada berbagai bahasa atau hambatan bahasa.
- 9) Perubahan Perilaku yang Lambat: Perubahan perilaku masyarakat mungkin memerlukan waktu.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu merancang pesan yang sensitif terhadap budaya, melibatkan pemimpin masyarakat dan agama yang berpengaruh, bekerja sama dengan organisasi lokal, dan memahami konteks lokal serta terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan kampanye.

- e. Implementasi program Pusat Krisis dan Dukungan Psikososial dalam konteks pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki sejumlah hambatan dan tantangan yang kompleks, seperti:

- 1) Norma Budaya dan Agama: Norma budaya dan agama yang kuat bisa menjadi hambatan utama karena bisa sulit mengakui masalah psikososial yang terkait dengan praktik-praktik ini.
- 2) Stigma dan Diskriminasi: Individu yang mencari dukungan psikososial atau mengakui masalah psikososial dalam kasus pernikahan semacam itu sering menghadapi stigma dan diskriminasi,

yang menghambat mereka mencari bantuan.

- 3) Keterbatasan Akses: Keterbatasan akses ke sumber daya kesehatan mental dan dukungan psikososial dapat menjadi hambatan serius dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan.
- 4) Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender dapat memperburuk masalah psikososial dan menghambat akses perempuan ke layanan kesehatan mental.
- 5) Akses Terbatas ke Pendidikan: Akses terbatas ke pendidikan formal bisa menghambat kemampuan individu mencari dukungan atau bantuan.
- 6) Perubahan Peran Sosial: Program ini perlu mengatasi perubahan peran sosial dalam kasus pernikahan semacam itu, termasuk dampaknya pada individu dan hubungan mereka.
- 7) Kurangnya Sumber Daya: Program memerlukan sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan yang memadai.
- 8) Dukungan Keluarga: Tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau pasangan bisa membuat individu ragu-ragu mencari bantuan.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu membangun kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental dan dukungan psikososial, mempertimbangkan sensitivitas budaya dan gender, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, memberikan pelatihan kepada tenaga profesional, dan mencakup strategi untuk mengatasi stigma, meningkatkan akses, dan memberikan bantuan yang efektif kepada individu yang memerlukan dukungan dalam konteks pernikahan semacam itu.

- f. Implementasi program advokasi perubahan hukum dalam konteks pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki sejumlah hambatan dan tantangan yang kompleks, seperti:

- 1) Norma Budaya dan Agama: Norma budaya dan agama yang kuat bisa menjadi hambatan utama karena bisa sulit mengubah hukum yang mendukung praktik-praktik ini.
- 2) Perlawanan dari Pihak yang Kekanakanakan: Kelompok atau individu yang

- mendukung pernikahan semacam itu mungkin aktif melawan upaya advokasi perubahan hukum dengan argumen budaya, agama, atau tradisi.
- 3) Ketidaksetaraan Gender: Perubahan hukum harus mengatasi ketidaksetaraan gender yang signifikan yang terkait dengan praktik-praktik ini, yang bisa mendatangkan tantangan dari pihak-pihak yang tidak ingin melihat perubahan ini terjadi.
 - 4) Pengaruh Kelompok Konservatif: Kelompok konservatif yang ingin mempertahankan status quo dapat menghambat upaya perubahan hukum dengan akses ke sumber daya politik yang kuat.
 - 5) Perubahan Birokrasi dan Hukum yang Rumit: Proses perubahan hukum yang rumit, birokrasi yang lambat, dan perubahan politik bisa menjadi hambatan dalam mengubah hukum yang mendukung praktik-praktik merugikan ini.
 - 6) Kurangnya Dukungan Politik: Perubahan hukum sering memerlukan dukungan politik yang kuat, dan ketidaksetujuan atau ketidakpedulian dari pihak politik berwenang dapat menghambat upaya advokasi perubahan hukum.
 - 7) Kesadaran Rendah: Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan semacam itu mungkin rendah, sehingga perlu kampanye pendidikan dan kesadaran bersamaan dengan advokasi perubahan hukum.
 - 8) Keterbatasan Sumber Daya: Advokasi perubahan hukum memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk dana, waktu, dan ahli hukum, yang bisa menjadi hambatan serius.
 - 9) Perlawanan dari Pihak yang Terlibat: Terkadang, individu atau kelompok yang terlibat dalam pernikahan semacam itu mungkin mempertahankan praktik-praktik ini dan melawan perubahan hukum yang mengancam mereka.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk memiliki strategi yang kuat, bekerja sama dengan kelompok advokasi, pemangku kepentingan, dan ahli hukum yang mendukung perubahan. Kampanye

pendidikan publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif praktik-praktik ini. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan hukum dan membangun dukungan politik dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, perlu mengambil pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan agama dalam upaya advokasi untuk merespons argumen dan kekhawatiran yang mungkin timbul dari kelompok yang mempertahankan praktik-praktik ini

- g. Implementasi program evaluasi dan pemantauan berkelanjutan dalam kasus pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki sejumlah hambatan dan tantangan yang kompleks, termasuk:
 - 1) Keterbatasan Data Awal: Evaluasi yang efektif memerlukan data awal yang akurat, tetapi seringkali sulit untuk mengumpulkan data yang lengkap dan dapat dipercaya, terutama di komunitas yang kurang terjangkau.
 - 2) Keterbatasan Akses: Akses ke komunitas yang terlibat dalam praktik-praktik semacam itu bisa sulit di beberapa wilayah, menghambat upaya pemantauan dan evaluasi yang efektif.
 - 3) Respon dan Partisipasi Masyarakat: Tantangan muncul dalam mendapatkan respon dan partisipasi aktif dari masyarakat yang terlibat dalam praktik-praktik ini karena stigma atau ketakutan akan konsekuensi negatif.
 - 4) Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender yang signifikan dapat memengaruhi kemampuan perempuan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam evaluasi.
 - 5) Kendala Budaya dan Agama: Norma budaya dan agama yang kuat terkait dengan praktik-praktik ini dapat menjadi kendala dalam mengumpulkan informasi yang jujur dan akurat.
 - 6) Stigma dan Diskriminasi: Orang yang terlibat dalam praktik-praktik ini mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi, yang membuat mereka enggan untuk berbicara atau berpartisipasi dalam evaluasi.
 - 7) Pemantauan yang Melibatkan Banyak Pihak: Pemantauan berkelanjutan

melibatkan banyak pihak yang berbeda, dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan bisa menjadi tantangan.

- 8) Perubahan Konteks Sosial: Perubahan dalam konteks sosial dan politik dapat memengaruhi efektivitas program dan evaluasi.
- 9) Keterbatasan Sumber Daya: Program evaluasi dan pemantauan memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk dana, personel, dan infrastruktur.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk membangun kerjasama yang kuat dengan komunitas yang terlibat dan menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan agama. Partisipasi perempuan dan individu rentan lainnya harus dihargai. Pemantauan dan evaluasi harus menjadi proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan hasilnya harus digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan lebih lanjut. Dukungan finansial dan teknis yang memadai juga penting untuk kelancaran proses evaluasi dan pemantauan.

- h. Kolaborasi antar lembaga dalam implementasi program sosial terkait pernikahan dini, kawin sirri, dan kawin kontrak memiliki manfaat besar, tetapi juga menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang harus diatasi agar berhasil. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai hambatan dan tantangan tersebut:

- 1) Perbedaan Mandat dan Prioritas: Lembaga atau organisasi memiliki mandat dan prioritas yang berbeda, yang dapat menghambat kolaborasi jika tidak sepenuhnya sejalan dalam pendekatan terhadap isu-isu ini.
- 2) Masalah Kompetisi: Bersaing untuk sumber daya atau dukungan bisa menghambat kolaborasi jika tujuan mereka tidak selaras atau jika melihat kolaborasi sebagai ancaman.
- 3) Tantangan Koordinasi: Kolaborasi yang melibatkan banyak lembaga memerlukan koordinasi yang baik, yang bisa menghambat implementasi program sosial jika tidak dilakukan dengan efektif.
- 4) Budaya Organisasi yang Berbeda: Perbedaan dalam budaya dan nilai-nilai

organisasi dapat memengaruhi kerjasama, termasuk perbedaan dalam pendekatan, kepemimpinan, atau cara beroperasi.

- 5) Pengelolaan Konflik: Konflik bisa muncul dalam kolaborasi karena perbedaan dalam visi, tujuan, atau cara mencapai hasil yang diinginkan.
- 6) Masalah Keuangan dan Sumber Daya: Kolaborasi seringkali memerlukan pengalokasian sumber daya tambahan seperti waktu, tenaga kerja, atau dana.
- 7) Isu Kepemimpinan: Kepemimpinan yang lemah atau tidak jelas dalam peran kepemimpinan dalam kolaborasi dapat menghambat kemajuan.
- 8) Hambatan Hukum dan Regulasi: Hambatan hukum atau regulasi dapat menghambat kolaborasi, terutama jika ada batasan hukum terkait dengan pengumpulan data, pertukaran informasi, atau pelaksanaan program.
- 9) Perubahan Politik dan Lingkungan Eksternal: Perubahan politik atau lingkungan eksternal yang tidak terduga dapat mempengaruhi kemampuan lembaga untuk berkolaborasi dan melaksanakan program sosial.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting untuk memahami peran masing-masing lembaga, berkomunikasi secara terbuka, dan memiliki pemahaman bersama tentang tujuan. Perjanjian kerja sama formal atau MoU dapat membantu menjaga komitmen kolaborasi. Mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan pemantauan transparan juga penting untuk memastikan bahwa kolaborasi mencapai hasil yang diharapkan.

Hasil Pembahasan

Hasil temuan dalam implementasi program-program sosial untuk mengatasi pernikahan dini, nikah siri, dan kawin kontrak dapat sangat bervariasi bergantung pada konteks, pendekatan, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah beberapa hasil temuan yang mungkin terjadi dalam implementasi program-program tersebut:

- a. Penurunan Angka Pernikahan Dini: Program sosial yang efektif dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini dengan mengubah norma sosial dan budaya yang

- mendukung pernikahan pada usia yang sangat muda.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Program yang sukses dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini, nikah siri, dan kawin kontrak. Masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang hak-hak mereka dan pentingnya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi.
 - c. Pemberdayaan Perempuan: Program pemberdayaan perempuan dapat membantu perempuan mengambil kendali atas keputusan mereka terkait perkawinan, yang mengakibatkan peningkatan kemandirian perempuan dan penurunan pernikahan yang dipaksakan.
 - d. Perubahan Norma Sosial: Program sosial dapat mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini, nikah siri, dan kawin kontrak, mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik-praktik tersebut.
 - e. Penurunan Angka Perceraian: Melalui program-program pendidikan pranikah dan dukungan perkawinan yang lebih baik,¹⁶ angka perceraian dapat turun, mengurangi risiko pernikahan kontrak atau nikah siri yang tidak stabil.
 - f. Peningkatan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Program-program yang mendukung kesehatan reproduksi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas.
 - g. Peningkatan Penegakan Hukum: Program yang bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap pernikahan dini dan nikah siri yang melanggar hukum, memberikan tekanan lebih besar terhadap praktik-praktik tersebut.
 - h. Peningkatan Kesadaran tentang Hak Asasi Manusia: Program-program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan dan anak-anak, mendorong masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik ilegal.

- i. Peningkatan Akses Pendidikan: Program pendidikan dapat membantu anak-anak dan remaja untuk tetap berada di sekolah dan menghindari pernikahan pada usia yang sangat muda, membawa dampak positif pada pendidikan dan perkembangan individu.
- j. Perubahan Budaya Organisasi: Di beberapa wilayah, program-program sosial dapat mengubah budaya organisasi di lembaga pendidikan, pemerintah, dan LSM, memprioritaskan upaya untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini, nikah siri, dan kawin kontrak.

Hasil-hasil ini bisa beragam tergantung pada berbagai faktor, seperti dukungan masyarakat, pendanaan, kerjasama antar lembaga, dan strategi program. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang teliti untuk mengukur dampak nyata dari program-program sosial ini. Dalam kesimpulannya, jika dilaksanakan dengan baik, upaya untuk mengatasi pernikahan dini, nikah siri, dan kawin kontrak melalui program sosial memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar pada masyarakat.

Kesimpulan

Pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak masih menjadi fenomena sosial yang umum terjadi di Indonesia. Fenomena ini seringkali menghasilkan berbagai masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program sosial yang efektif untuk mengatasi masalah sosial yang timbul akibat praktik-praktik tersebut. Program-program ini mungkin berfokus pada strategi efektif dalam implementasinya, seperti melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengembangan dan pelaksanaan program. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat serta memastikan kelangsungan program.

Namun, dalam praktiknya, program-program sosial ini dihadapkan pada sejumlah tantangan dan hambatan. Tantangan-tantangan tersebut mungkin meliputi kurangnya dukungan dari pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, serta resistensi dari kelompok tertentu terhadap program tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis risiko dan mengidentifikasi tantangan yang

¹⁶ Muhammad Fahrezi, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," 2020, 80–89, https://www.academia.edu/61783679/Pengaruh_Perkawinan_Dibawah_Umur_Terhadap_Tingkat_Perceraian?from=cover_page.

mungkin timbul sebelum melaksanakan program. Dalam jurnal tersebut, juga dibahas dampak program-program sosial ini terhadap masyarakat. Dampak positif yang diharapkan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak, pengurangan tingkat perceraian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, perlu diantisipasi dan diatasi juga dampak negatif seperti stigmatisasi terhadap kelompok tertentu.

Terakhir, mengenai pentingnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam keberhasilan implementasi program sosial ini. Dukungan dari pemerintah dapat memperkuat kelangsungan program dan memberikan akses terhadap sumber daya yang diperlukan, sedangkan dukungan dari masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program ini. Dalam keseluruhan, pengembangan program sosial untuk mengatasi masalah sosial akibat pernikahan dini, nikah sirri, dan kawin kontrak merupakan hal yang sangat penting. Melalui strategi efektif, analisis risiko, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, diharapkan program-program sosial ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Achmad, and Halimah Basri. 2023. Nikah Sirri Dan Problematikanya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.

Adam, Adiyana. 2020. Dinamika Pernikahan Dini. *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*.

Adillah, Siti Ummu. 2011. Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum: Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman*.

Arfiansyah, Arfiansyah. 2018. Melihat Adat Sebagai Mekanisme Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*.

Fahrezi, Muhammad. 2020. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Academia.edu*.

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 2013. Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*.

Irfan Islami. 2017. Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*.

Achmad Zahrudin, Rito Cipta, Sigitta Hariyono, Fadilah Falah Syifa, Syarifah Wahyuni, and Al Syarief. 2023. Pemberdayaan Program Pelatihan Bumdes Dalam. *Community Development Journal: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.

Kartikawati, Reni. 2015. Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*.

Nida, Norma Fajria. 2018. Analisis Terhadap Hukum Nikah Mut'ah Menurut M. Quraish Shihab. *eprints.walisongo.ac.id*.

Riyanto, M., and Vitalina Kovalenko. 2023. Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

Rosmalina, Asriyanti. 2019. Kolaborasi Konseling Dengan Kesehatan Jiwa. *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*.

Siti Qomariatul Waqiah. 2019. Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*.

Wahyuni, Alifia. 2020. Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4.